

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. GROWINC GROUP INDONESIA

No. 002/SKD-JKT/HR-I/2020

MENGENAI TUNJANGAN SUKA & DUKA CITA

Menimbang:

- 1. Bahwa berkah dan musibah pasti akan menimpa siapa saja termasuk karyawan PT Growinc Group Indonesia.
- 2. Bahwa keluarga inti karyawan merupakan bagian dari keluarga besar PT Growinc Group Indonesia.

Mengingat:

- 1. Peraturan perusahaan yang berlaku.
- 2. Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

- 1. Tunjangan duka cita (uang duka)
 - a. Sebesar Rp 1.000.000.-/kejadian.
 - b. Diberikan apabila yang meninggal adalah anggota keluarga inti: istri/suami karyawan, anak kandung karyawan, orang tua kandung, mertua, adik atau kakak kandung karyawan.
- 2. Tunjangan suka cita, terdiri dari:
 - a. Hadiah pernikahan: sebesar Rp 1.000.000,- (hanya untuk pernikahan pertama).
 - b. Hadiah kelahiran: sebesar Rp 500.000,- (hanya untuk kelahiran anak pertama).

Demikian Surat Keputusan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan baik, terima kasih. Ditetapkan di Jakarta,

Tanggal 2 Januari 2020

Ridhi Mahendra

Direktur Utama

Tembusan :

- Seluruh Departemen
- Direksi
- HRD

